



Journal of Human And Education
Volume 4, No. 2, Tahun 2024, pp 154-159
E-ISSN 2776-5857, P-ISSN 2776-7876
Website: <https://jahe.or.id/index.php/jahe/index>

Prosedur Kepemilikan Akta Kelahiran dan Akibat Hukumnya di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatulue Tengah

Fransina Pattiruhu^{1*}, Filmon Mikson Polin², Rian Van Frits Kapitan³

Fakultas Hukum, Universitas Kristen Artha Wacana^{1,2,3}

Email: fransing@gmail.com^{1*}

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus dari sebuah bangsa, dan keberadaannya dalam satu negara sangatlah penting, karena nantinya akan menjadi pemimpin yang akan melanjutkan kehidupan sebuah negara. Untuk itu segala hal yang berhubungan dengan identitas anak sangatlah berarti, salah satunya adalah akta kelahiran. Akta kelahiran adalah bentuk identitas bagi setiap anak yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak sipil dan politik warga negara. Akta kelahiran merupakan bagian dari akta catatan sipil, yang dapat menentukan status hukum seseorang, serta sebagai alat bukti yang paling kuat di muka dan hadapan hakim dan tentunya memberikan kepastian tentang peristiwa itu sendiri. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa sebagian anak-anak Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang belum memiliki akta kelahiran. Permasalahan yang dihadapi adalah: (1) rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang kepemilikan akta kelahiran, (2) persyaratan administrasi belum terpenuhi, (3) rendahnya kesadaran masyarakat. Sehingga solusi yang dilakukan adalah dengan melakukan penyuluhan dengan memberikan materi terkait bagaimana prosedur pengurusan akta kelahiran dan bagaimana akibat hukumnya, memberikan motivasi kepada masyarakat dengan melakukan pendampingan dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Target yang dicapai adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap 50 (lima puluh) orangtua dan memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi terhadap kepemilikan akta kelahiran. Penyuluhan dilakukan dengan menyampaikan 3 (tiga) materi yaitu 1) Dasar hukum tentang akta kelahiran, 2) Prosedur kepemilikan akta kelahiran, 3) Akibat Hukum. Hasil dari penyampaian materi tersebut meningkatkan pemahaman dan pengetahuan sehingga masyarakat sadar bahwa betapa pentingnya akta kelahiran bagi anak demi masa depannya.

Kata Kunci: *Akta Kelahiran, Kesadaran Hukum, Akibat Hukum*

Abstract

Children are the next generation of a nation, and their existence in a country is very important, because later they will become leaders who will continue the life of a country. For this reason, everything related to a child's identity is very important, one of which is a birth certificate. A birth certificate is a form of identity for every child which is an inseparable part of the civil and political rights of citizens. A birth certificate is part of a civil registration certificate, which can determine a person's legal status, as well as being the strongest piece of evidence before a judge and of course providing certainty about the event itself. Based on the data obtained, some of the children in Oelbiteno Village, Central Fatuleu District, Kupang Regency do not yet have birth certificates. The problems faced are: (1) low level of knowledge and understanding regarding birth certificate ownership, (2) administrative requirements have not been met, (3) low public awareness. So the solution is to provide outreach by providing material related to the procedures for obtaining a birth certificate and what the legal consequences are, providing motivation to the community by providing assistance and increasing public awareness. The target achieved is to increase knowledge and understanding of 50 (fifty) parents and have a high level of legal awareness regarding birth certificate ownership. Counseling is carried out by delivering 3 (three) materials, namely 1) Legal basis regarding birth certificates, 2) Procedures for ownership of birth certificates, 3) Legal consequences. The results of delivering this material increase understanding and knowledge so that people are aware of how important birth certificates are for children for their future.

Copyright: Fransina Pattiruhu, Filmon Mikson Polin, Rian Van Frits Kapitan

Keywords: *Birth Certificate, Legal Awareness, Legal Consequences.*

PENDAHULUAN

Hak anak adalah bagian dari hak azasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Pencatatan kelahiran yang tercantum dalam akta sangat penting baik untuk diri sendiri maupun orang lain oleh karena dengan pencatatan ini siapapun dapat dengan mudah memperoleh kepastian akan kejadian-kejadian. Begitu pentingnya sebuah akta kelahiran, maka pemerintah harus menjamin bahwa seluruh anak yang merupakan warga negara Indonesia baik secara *ius soli* (berada di Indonesia) maupun secara *ius sanguinis* (keturunan warga negara Indonesia) harus memiliki identitas diri berupa akta kelahiran. (Markus, 2021). Akta Kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan suatu pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Hak atas identitas merupakan bentuk pengakuan negara terhadap keberadaan seseorang di depan hukum yang dinyatakan tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Pasal 27 ayat 1-4) disebutkan bahwa: Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud dituangkan dalam akta kelahiran. Hak atas identitas juga dimiliki oleh masyarakat desa untuk menentukan status hukumnya. Selanjutnya Pasal 28 ayat (1-4) menyebutkan bahwa pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan. Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa; Akta kelahiran sebagaimana dimaksud diterbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Pembuatan akta kelahiran tidak dikenai biaya.

Pada umumnya, segala bentuk pengolahan dan penyajian informasi data penduduk tersebut sangatlah penting keberadaannya, mengingat sebagai warga negara yang baik dan tertib hukum kita harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Manfaat yang paling dirasakan apabila kita mentaati apa yang sudah ditetapkan dalam hal tertib administrasi kependudukan yaitu kita sebagai warga Negara Indonesia selain dilegalkan kebenarannya juga dilindungi hukum dimanapun kita berada. Manfaat tersebut secara langsung dirasakan salah satunya dan yang utama adalah bagi kepemilikan akta kelahiran. (Yahya, 2020). Manfaat dan fungsi akta kelahiran seringkali tidak selaras dengan sebagian pandangan masyarakat. Adanya pandangan sebagian masyarakat terhadap birokrasi yang dinilai rumit dan berbelit dalam memberikan pelayanan pencatatan akta lahir. Sementara itu, keterlambatan pengurusan akta akan memberikan konsekuensi tersendiri bagi masyarakat. (Salim, 2016).

Realitasnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, masih banyak orang tua yang tidak mendaftarkan kelahiran anaknya sejak anak tersebut dilahirkan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal tersebut di alami oleh masyarakat Desa Oelbiteno Kecamatan fatuleu tengah Kabupaten Kupang, yang mana sebagian orangtua belum mengurus akta kelahiran anak. Berdasarkan data yang di peroleh bahwa ada sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) anak yang belum memiliki akta kelahiran. Permasalahan yang dihadapi adalah (1) rendahnya tingkat pengetahuan dan pemahaman tentang kepemilikan akte kelahiran, (2) persyaratan administrasi belum terpenuhi, (3) rendahnya kesadaran masyarakat. Untuk menyikapi fenomena tersebut maka tim pengabdian memandang perlu dilakukan kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya akta kelahiran di Desa Oelbiteno. Tujuan kegiatan adalah untuk memberikan pemahaman warga desa khususnya para orang tua tentang pentingnya akta kelahiran bagi anak sebagai warga negara, persyaratan dan prosedur dalam mendapatkan akta kelahiran bagi seorang anak, serta akibat hukumnya.

METODE

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini menggunakan metode pendidikan orang dewasa (pedagogi). Metode penyuluhan menjadi cara atau teknik untuk menyampaikan informasi dan memberikan pemahaman berkaitan dengan prosedur kepemilikan akta kelahiran dan akibat hukumnya. Kegiatan ini dilakukan agar mereka mengerti, memahami dan sadar hukum (Pattiruhu, 2022). Berikut ini adalah tahapan kegiatan yang dilakukan pada saat pengabdian:

1. Tahap Pra Kegiatan Tahap awal yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah mendapatkan informasi terkait kepemilikan akta kelahiran. Survei awal, pada tahap ini dilakukan di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang. Setelah survei maka ditentukanlah lokasi pelaksanaan kegiatan. Kegiatan selanjutnya adalah tim pengabdian mempersiapkan bahan dan materi penyuluhan meliputi, slide dan hardcopy untuk peserta penyuluhan.

2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan Pada tahap ini akan dijelaskan tentang akta kelahiran kepada orang tua di desa Oelbiteno terkait Dasar hukum, Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran dan akibat hukum.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode ceramah yang didalamnya memberikan penjelasan tentang contoh kasus yang telah terjadi sehingga mendekatkan peserta kepada kondisi aktual. Selanjutnya sesi tanya-jawab untuk merangsang peserta menceritakan pengetahuan dan pengalamannya agar menjadi pengetahuan bersama terhadap peserta yang lain termasuk narasumber. Untuk pelaksanaan Pre-Test dan Post Test Kami menyusun beberapa pertanyaan kepada para peserta untuk dijawab sebagai indikator bertambahnya pengetahuan mereka. Pertanyaan akan diberikan sebelum dan sesudah penyampaian materi Pengabdian Kepada masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengantar Penyuluhan dari Ketua Tim Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan oleh Dosen Pendamping Lapangan, narasumber dan mahasiswa/I KBPM Semester Genap 2022/2023 Universitas Kristen Artha Wacana Kupang. di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang dengan tahapan yang dimulai dari menyampaikan tema kegiatan, tujuan dan manfaat dari kegiatan pengabdian dengan judul : “Penyuluhan Hukum Tentang Prosedur Kepemilikan Akta Kelahiran Dan Akibat Hukumnya Di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang”. Foto tim pelaksana pengabdian dapat di lihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Foto Bersama Kepala Desa, Ketua Majelis Jemaat Ebenhaeser dan Tim Pengabdian

Sasaran dari penyuluhan ini yaitu 50 (lima puluh) orang yang mempunyai permasalahan dengan akta kelahiran. Selain sasaran lima puluh orang tersebut, antusias masyarakat juga sangat terlihat dari keinginan untuk terlibat dalam sosialisasi tersebut. Pemilihan 50 (lima puluh) masyarakat untuk ikut dalam penyuluhan hukum tentang pentingnya kepemilikan akte kelahiran ini dengan harapan kesadaran dan kepatuhan dapat di tegakkan oleh masyarakat yang ada di desa Oelbiteno. Sasaran terhadap 50 orang ini diharapkan menjadi kekuatan bahwa apa yang disampaikan melalui penyuluhan ini dapat menyebar ke masyarakat lainnya terkhusus yang belum memiliki akte kelahiran.

Tim penyuluhan hukum tentang kepemilikan akta kelahiran ini, mengharapkan masyarakat Oelbiteno melalui penyuluhan ini mengalami peningkatan pemahaman dan pengetahuan serta meningkatnya kesadaran hukum tentang prosedur kepemilikan akta kelahiran dan akibat hukumnya, baik akibat apabila tidak memiliki dan telah memiliki akta kelahiran. Hal ini sejalan dengan pendapat parah ahli yang mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah konsepsi abstrak dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman atau yang sepiantasnya. Dengan demikian, Kesadaran hukum masyarakat merupakan output dari proses kegiatan penyuluhan hukum yang ditandai dengan adanya rasa untuk menghargai hukum, melalui praktek di lapangan, hanya cara atau teknik penyuluhan hukum yang bersifat komunikatif dan mampu menyentuh hati nurani masyarakat agar menghargai hukum, yang dapat berjalan efektif untuk menimbulkan kesadaran hukum masyarakat (Sudjana, 2016). Pelaksanaan sosialisasi hukum diawali dengan penyampaian tujuan dan manfaat yang diharapkan dari kegiatan pengabdian yang disampaikan ketua

tim pengabdian (Gambar 2.)



Gambar 2. Pengantar Penyuluhan Oleh Ketua Tim Pengabdian

Pada awal kegiatan ketua tim pengabdian Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum, menyampaikan bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati. Pendapat ini sejalan dengan yang dikatakan Esmi, (Esmi, 2016) bahwa penyuluhan hukum diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum.

2. Penyampaian Materi

Kegiatan penyuluhan prosedur kepemilikan akta kelahiran dan akibat hukumnya diawali dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh narasumber Dr. Filmon Polin, SH.,M.H, antara lain mengenai apakah bapak ibu mengetahui pentingnya memiliki akta kelahiran? dan apakah akibat hukumnya ketika bapak ibu belum memiliki akta kelahiran. Dari dua pertanyaan tersebut ada banyak jawaban yang beragam dari masyarakat yang hadir saat itu. (Gambar 3)



Gambar 3. Penyampaian materi oleh narasumber

Penyampaian materi tentang prosedur kepemilikan akta kelahiran dan akibat hukumnya melalui penyuluhan merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dengan harapan untuk mewujudkan masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan mewujudkan budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh dan taat hukum. Materi yang disampaikan dalam penyuluhan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

- a. Dasar hukum tentang Akta Kelahiran
- b. Prosedur Pengurusan Akta Kelahiran
- c. Akibat Hukum

Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk. Pencatatan sipil dan pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Salah satu perlindungan terhadap anak adalah dengan mencatatkan kelahirannya pada lembaga catatan sipil. Catatan sipil adalah suatu lembaga yang bertujuan mengadakan pendaftaran, pencatatan serta pembukuan selengkap-lengkapannya dan

sejelas-jelasnya serta memberi kepastian hukum yang sebesar-besarnya atas peristiwa kelahiran, pengakuan, perkawinan dan kematian. Dalam rangka pemenuhan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakan Undang-undang tersebut di atas, diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Peraturan Presiden Republik Indonesia dalam Pasal 51 ayat (1), menyebutkan bahwa "Setiap peristiwa kelahiran dicatatkan pada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya kelahiran" Dimaksud Instansi Pelaksana dalam pasal ini adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

Pelayanan dalam urusan pemerintahan dalam negeri merupakan lingkup pelayanan publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menyatakan bahwa "Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik". Pasal 5 ayat (7 A) dalam Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelayanan administratif yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda. Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa salah satu hak anak adalah identitas diri termasuk didalamnya akta kelahiran.

Akta Kelahiran adalah suatu akta yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan dengan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti-bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu. Akta kelahiran berlaku seumur hidup bagi pemegangnya serta memiliki kekuatan pembuktian yang lengkap. Akta Kelahiran merupakan dokumen penduduk yang memberikan bukti terjadinya peristiwa kelahiran yang menjelaskan nama anak, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, nama orang tua dan kewarganegaraan. Sedangkan pencatatan sipil merupakan suatu pencatatan peristiwa penting yang di alami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Peristiwa kelahiran yang dialami penduduk didaftarkan pada lembaga pencatatan sipil. Pelaporan peristiwa kelahiran haruslah dilakukan terlebih dahulu oleh penduduk atau orang tua anak kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram dengan menyertakan persyaratan. Yang berdasarkan Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pencatatan Kependudukan adalah:

- 1) Pencatatan kelahiran penduduk Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
 - Nama dan identitas saksi kelahiran
 - KK orang tua
 - KTP orang tua
 - Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.
- 2) Dalam hal pelaporan kelahiran tidak disertai kutipan akta nikah/akta perkawinan orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pencatatan kelahiran tetap dilaksanakan.
- 3) Pencatatan kelahiran Orang Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c, huruf d dan huruf e, dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran
 - Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua
 - KK dan KTP orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Tetap
 - Surat Keterangan Tempat Tinggal orang tua bagi pemegang Izin Tinggal Terbatas
 - Paspor bagi pemegang Izin Kunjungan.
- 4) Persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf f, dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian.

Akta Kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam Akta Kelahiran, secara de jure (hukum) keberadaan anak - anak yang belum memiliki Akta Kelahiran dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini juga terjadi pada anak-anak yang ada di Desa Oelbiteno yang mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya, sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber Rian Van Frits Kapitan SH.,MH. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin

tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Serta ketidakjelasan status si anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat, sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.

Seperti garis besar akibat hukum anak setelah mendapatkan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dapat diketahui dengan jelas bahwa anak tersebut adalah anak yang sah daripemohon, yang mengajukan permohonan penetapan dari Pengadilan Negeri dan dibuatkan kutipan Akta Kelahiran oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga anak tersebut secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, misalnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman dan hak atas sistem perlindungan sosial. Salah 1 (satu) manfaat dari kepemilikan Akta Kelahiran ialah syarat agar dapat menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, apabila Akta Kelahiran tersebut dibuat berlandaskan atas perkawinan sah kedua orang tuanya maka dengan adanya Akta tersebut anak berhak atas warisan ayah dan ibunya, sedangkan Akta Kelahiran yang berasal dari anak diluar perkawinan maka anak hanya berhak atas warisan ibunya saja.

SIMPULAN

Kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang prosedur kepemilikan akta kelahiran dan akibat hukumnya Di Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah Kabupaten Kupang memberikan dampak terhadap peningkatan pengetahuan dan pemahaman kepada 50 peserta (orang tua) yang akan menjadi informan dan teladan bagi orang tua lainnya yang belum melakukan kepengurusan akta kelahiran bagi anak. Dari kegiatan penyuluhan ini maka rekomendasi yang di berikan oleh tim pengabdian adalah bahwa masyarakat Desa Oelbiteno dapat menjadi desa contoh bagi desa desa yang lain dalam hal kepemilikan akta kelahiran dan penyebarluasan informasi dan pengetahuan akan terus tetap dilakukan oleh tim pengabdian pada masyarakat yang membutuhkan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih untuk tim pengabdian yakni Dr. Filmon M. Polin, SH.,MH, Fransina Pattiruhu, SH.,M.Hum, Rian Van Frits Kapitan, SH.,MH, atas ilmu dan kerjasamanya dalam melaksanakan pengabdian ini. Terima kasih untuk Kepada Kepala Desa Oelbiteno Kecamatan Fatuleu Tengah dan seluruh perangkat desa terkhususnya 50 orang tua yang sudah hadir untuk untuk mendengarkan dan menyampaikan permasalahan yang dihadapi sehingga mendapatkan solusi. Terima kasih pula untuk Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) Universitas Kristen Artha Wacana Kupang yang telah memfasilitasi tim pengabdian untuk melakukan pengabdian, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana sesuai tujuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Markus Jessica Tania, Harly S. Muaja, Ruddy R. Watulingas, Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang NO.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, *Jurnal Lex Privatum Vol. IX/No. 13/Des/2021*
- Pattiruhu Fransina, Penyuluhan Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement Di Desa Oelomin Kabupaten Kupang, *Jurnal Abdimades, Vol. 2 No. 2 April 2022*
- Salim HS, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, cet.10, Jakarta: Sinar Grafika
- Yahya Muhammad, H. Amin Purnawan, Prosedur Perubahan Pembuatan Akta Kelahiran Atas Kesalahan Dalam Pencatatan Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, *prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) 4 Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020*
- Warassih Esmi. 2016. *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pencatatan Kependudukan